



**YAYASAN PERTIWI RIMBO BUJANG
KABUPATEN TEBO**

NO. AKTA : 358/G/RB/VII/2017

MENKUMHAM : AHU-0011947 AH.01.04

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PERTIWI RIMBOBUJANG
NOMOR : 001/YAY.PR.B/VII/2017**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI RIMBO BUJANG**

MEMBACA : Surat permohonan pengesahan kembali dari sekolah penyelenggara pendidikan Anak usia dini dan Taman kanak-Kanak Pertiwi Kecamatan Rimbo bujang Kabupaten Tebo terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan evaluasi dan Validasi penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Pertiwi Rimbo Bujang masih memenuhi persyaratan dengan standar kelayakan dan eksistensi lembaga pendidikan.

MENIMBANG : a. Bahwa lembaga pendidikan PAUD/TK tersebut diatas bersama Yayasan Pertiwi berdasarkan evaluasi dan standar kelayakan dinyatakan masih memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengesahan sebagai sekolah di bawah naungan Yayasan Pertiwi Rimbo Bujang.

b. Bahwa sekolah yang dinyatakan layak pada poin (a) diatas Yayasan menganggap perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan kembali, sebagaimana daftar nama lembaga sekolah penyelenggara terlampir dalam surat keputusan ini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun ,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi,Dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81 tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkandengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru. sebagai Tenaga Pendidik dan Kependidikan non PNS/ Yayasan;